

BULETIN KLIEN

15 OKTOBER 2025

REVISI KEEMPAT UU BUMN: DETAIL PENGATURAN BARU DALAM KERANGKA UU 16/2025

Prakata

Setelah melakukan transformasi tata kelola Badan Usaha Negara (**BUMN**) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (**UU 1/2025**), Pemerintah kembali mengubah kebijakan tata kelola BUMN melalui pengesahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (**UU 16/2025**).

UU 1/2025 telah membawa banyak reformasi penting kebijakan tata kelola BUMN seperti: (i) penguatan paradigma business judgement rule dalam pengelolaan BUMN yang penting untuk melindungi pengambilan keputusan bisnis oleh manajemen BUMN, (ii) Pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (**BPI Danantara**), dan (iii) mandat pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional. Dalam jangka waktu 8 bulan setelah pengundangan UU 1/2025, Pemerintah telah mengimplementasikan beberapa kebijakan kunci seperti: (i) konsolidasi Persero ke dalam Holding Operasional dan BPI Danantara, (ii) Pendirian Holding Investasi, dan (iii) Penetapan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset BPI Danantara.

Pengesahan UU 16/2025 pada 6 Oktober 2025 kembali membawa sejumlah perubahan dalam tata kelola BUMN antara lain terkait: (i) status penyelenggara negara, (ii) kewenangan pemeriksaan BUMN oleh BPK, (iii) transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN (**BP BUMN**); (iv) pembagian kewenangan antara BP BUMN dan BPI Danantara; (v) kepemilikan saham BUMN dan perusahaan holding; dan



Pramudya A. Oktavinanda, S.H., LL.M, Ph.D.

Managing Partner
+62 811 165 906
(pramoctavy@umbra.law)

Ahmad Zakaria, S.H.
Senior Partner
+62 818-0867-5834
(zaka@umbra.law)

Kirana D. Sastrawijaya, S.H., M.M.
Senior Partner
+62 819-3246-4089
(kirana@umbra.law)

UMBRA – Strategic Legal Solutions
Telkom Landmark Tower, 49th Floor
The Telkom Hub
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710 – Indonesia
(+62) 21 5082 0999



UMBRA - Strategic Legal Solutions



www.umbra.law



(vi) perlakuan perpajakan untuk transaksi yang melibatkan BPI Danantara, perusahaan holding, dan entitas di dalamnya.

Apabila dibandingkan dengan perubahan-perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (**UU 19/2003**), perubahan UU 16/2025 saat ini cenderung masih mempertahankan kerangka besar yang telah diatur dalam UU 1/2025. Namun demikian, UU 16/2025 memuat beberapa detail pengaturan yang perlu diperhatikan sebagaimana dibahas dalam Buletin Klien ini.

Business Judgement Rule: Tetap Diatur dengan Penyesuaian

Salah satu perubahan krusial dalam UU 1/2025 adalah penguatan paradigma *business judgement rule* melalui:

- (a) penegasan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dari keuangan negara (Pasal 4A (5), Pasal 4B UU 1/2025);
- (b) penegasan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN, serta organ dan karyawan BPI Danantara bukan penyelenggara negara (Pasal 3X, Pasal 9G, Pasal 87 (5) UU 1/2025);
- (c) pengaturan mengenai tanggung hukum jawab organ BPI Danantara dan BUMN (Pasal 3Y dan Pasal 9F UU 1/2025); dan
- (d) pembatasan kewenangan pemeriksaan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (**BPK**) (Pasal 71 UU 1/2025).

Namun, UU 16/2025 mengubah ketentuan tersebut, khususnya mengenai: (i) status anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN, serta organ dan karyawan BPI Danantara, dan (ii) pemeriksaan BPK terhadap BUMN.

Status Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan BUMN serta Organ dan Karyawan BPI Danantara

Perubahan dalam Pasal 3X UU 16/2025 mengatur bahwa organ dan pegawai BPI Danantara tunduk pada ketentuan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 9G dan Pasal 87 UU 1/2025 yang sebelumnya menegaskan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN bukan penyelenggara negara juga telah dihapus oleh UU 16/2025. Adanya perubahan tersebut menimbulkan risiko argumentasi bahwa: (i) organ dan pegawai BPI Danantara; dan (ii) anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN tunduk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (**UU 28/1999**), khususnya penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 yang mengatur bahwa direksi, dewan komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN merupakan penyelenggara negara.

Pemeriksaan oleh BPK Terhadap BUMN

Pasal 71 (2) dan (3) UU 1/2025 membatasi kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 71 (2) UU 1/2025, yaitu pemeriksaan terkait dengan penggunaan dana pemerintah (misalnya penyertaan modal) dan bukan dalam hal terkait bisnis korporasi. Ketentuan ini berubah dalam Pasal 71 UU 16/2025, yang menyatakan bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembatasan spesifik sebagaimana diatur dalam UU 1/2025.

Perubahan dalam UU 16/2025 tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perlu ada perubahan paradigma pengawasan negara terhadap BUMN agar tidak lagi berdasarkan paradigma

government judgement rules, melainkan berdasarkan *business judgement rules*.

Dalam hal ini perlu diperhatikan penjelasan Pasal 4A Ayat (5) UU 16/2025 yang menegaskan bahwa BUMN adalah badan hukum privat yang modalnya merupakan milik dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (**APBN**) maupun non APBN dan oleh karenanya harus dibina dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta penjelasan Pasal 4B UU 16/2025 yang menegaskan bahwa dikarenakan modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN, maka setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

Dengan penegasan adopsi prinsip *business judgment rules* di atas, maka pada prinsipnya ketentuan Pasal 71 UU 16/2025 tetap harus dibaca secara satu kesatuan dengan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN mengingat kerugian keuangan BUMN sudah ditegaskan juga bukan merupakan kerugian keuangan negara.

Transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN

Transformasi Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN

UU 16/2025 memerintahkan Pemerintah untuk membentuk Badan Pengaturan BUMN (**BP BUMN**) sebagai lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengaturan BUMN. Mengingat: (i) statusnya sebagai lembaga pemerintahan, dan (ii) tidak adanya ketentuan yang menyatakan bahwa BP BUMN merupakan badan hukum - dapat dipahami bahwa BP BUMN memiliki kedudukan hukum seperti layaknya Kementerian BUMN di masa lalu, yaitu instansi pemerintahan dan bukan badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan dari negara seperti BPI

Danantara. BP BUMN akan menggantikan Kementerian BUMN yang dibubarkan setelah BP BUMN berdiri.

Merujuk pada nama instansi tersebut, UU 16/2025 menegaskan peran BP BUMN sebagai regulator dalam tata kelola BUMN. Tugas Kepala BP BUMN pada dasarnya serupa dengan Menteri BUMN, yakni bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan BUMN. Kewenangan yang diberikan UU 16/2025 juga tidak berbeda jauh dengan kewenangan Menteri BUMN saat ini, dengan beberapa penambahan antara lain, kewenangan untuk menyetujui rencana kerja BPI Danantara. Seperti halnya dengan Menteri BUMN, BP BUMN juga menjadi wakil pemerintah selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna pada Persero serta wakil pemerintah selaku pemilik modal pada Perum.

Peralihan dari Kementerian BUMN ke BP BUMN tidak mengurangi kemampuan Pemerintah untuk mengatur BUMN melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengakui keberadaan serta kekuatan hukum baik peraturan yang ditetapkan oleh menteri maupun oleh badan yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan.

UU 16/2025 tidak secara eksplisit mengatur keberlakuan Peraturan Menteri BUMN yang telah ada, sehingga dapat dimaknai bahwa Peraturan Menteri BUMN yang telah ditetapkan masih berlaku setelah diundangkannya UU 16/2025. Adapun, Pasal 94D mengatur bahwa seluruh nomenklatur "*Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN*" dimaknai sebagai Kepala BP BUMN. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seluruh nomenklatur dalam peraturan perundang-undangan, baik terkait tugas, kewenangan, fungsi, maupun kewajiban yang sebelumnya melekat pada Menteri BUMN, kini beralih kepada Kepala BP BUMN.

Kewenangan Penetapan Pedoman/Kebijakan Strategis BUMN

Salah satu perubahan penting dalam UU 16/2025 adalah pergeseran kewenangan dalam penetapan pedoman atau kebijakan strategis BUMN. Sebelumnya, Pasal 4C UU 1/2025 mengatur bahwa hak untuk menetapkan pedoman atau kebijakan strategis BUMN antara lain seperti di bidang akuntansi dan keuangan, pengembangan dan investasi, manajemen risiko dan pengawasan internal, serta hukum dan kepatuhan merupakan hak istimewa yang dimiliki Menteri BUMN selaku pemegang saham seri A Dwiwarna.

Melalui UU 16/2025, hak tersebut dihapus dari daftar hak istimewa yang melekat pada saham seri A Dwiwarna yang dipegang oleh BP BUMN. Sebagai gantinya, Pasal 3F UU 16/2025 mengatur bahwa kewenangan untuk menetapkan pedoman dan kebijakan strategis BUMN tersebut kini dimiliki oleh BPI Danantara. Dengan adanya perubahan ini, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 5 anggaran dasar BUMN maupun *ex-BUMN* yang memiliki saham Seri A Dwiwarna.

Meskipun demikian, UU 16/2025 tetap mendelegasikan sejumlah kewenangan pengaturan lebih lanjut terkait kebijakan strategis BUMN tersebut kepada BP BUMN. Delegasi ini antara lain mencakup rencana kerja dan laporan tahunan Persero (Pasal 15I), pengelolaan aset BUMN (Pasal 62A), serta hapus buku dan hapus tagih BUMN (Pasal 62H).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BP BUMN, sebagai regulator, tetap berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan-kebijakan strategis BUMN. Sementara, BPI Danantara memegang kewenangan untuk menetapkan pedoman dan kebijakan strategis BUMN tersebut

Kepemilikan Saham Negara pada *Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN*

Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham pada Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN

Sebelum diundangkannya UU 1/2025, ketentuan komposisi kepemilikan saham pada *Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN* sebelumnya telah diatur dalam Pasal 2 (3), Pasal 3AB (5), Pasal 3AM (2) UU 1/2025. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, komposisi kepemilikan saham pada BUMN, *Holding Investasi*, dan *Holding Operasional* adalah sebagai berikut:

- (a) pada BUMN, Negara Republik Indonesia memiliki 1 saham seri A Dwiwarna (Pasal 2 (3) UU 1/2025); dan
- (b) pada *Holding Investasi* dan *Holding Operasional*, Negara Republik Indonesia memiliki 1% saham seri A Dwiwarna dan BPI Danantara memiliki 99% saham seri B (Pasal 3AB (5) – Pasal 3AB (6) UU 1/2025, dan Pasal 3AM (2) – Pasal 3AM (3) UU 1/2025).

Lebih lanjut, konsolidasi untuk mencapai komposisi kepemilikan saham pada *Holding Operasional* telah dilaksanakan melalui pengesahan 2 Peraturan Pemerintah, yaitu: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian *Holding Operasional* (**PP 15/2025**) dan (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (**PP 16/2025**).

Selain itu, Pemerintah juga telah menunjuk perusahaan yang akan menjadi *Holding Investasi* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Kepemilikan Saham Negara Pada Perusahaan PT Bahana Mitra Investa (**PP 32/2025**). Melalui PP 32/2025 Pemerintah menetapkan kepemilikan saham seri A milik

Negara Republik Indonesia sebesar 1% pada PT Bahana Mitra Investa dan menetapkannya sebagai *Holding* Investasi.

Namun, pasca pengesahan UU 16/2025, komposisi kepemilikan saham pada BUMN, *Holding* Investasi, dan *Holding* Operasional diperkirakan akan berubah menjadi sebagai berikut:

- (a) pada BUMN, Negara Republik Indonesia memiliki 1% saham seri A Dwiwarna dan BPI Danantara memiliki 99% saham seri B (Pasal 2 (3) UU 16/2025); dan
- (b) pada *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional, BPI Danantara akan memiliki 100% atau seluruh saham (Pasal 3AB (4) dan Pasal 3AK (4) UU 16/2025).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 (3) UU 16/2025 di atas, Negara Republik Indonesia yang saat ini hanya memiliki 1 lembar saham pada BUMN-BUMN tertentu perlu meningkatkan modalnya sehingga Negara Republik Indonesia menjadi memiliki 1% saham pada BUMN.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3AB (4) dan Pasal 3 AK (4) dan Pasal 94F UU 16/2025, Pemerintah perlu melakukan pengalihan seluruh saham seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia pada *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional kepada BPI Danantara. Pengalihan saham tersebut harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari 2026.

Catatan sehubungan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham pada Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN

Perubahan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dijelaskan di atas akan mengakibatkan *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional tidak lagi berstatus sebagai BUMN.

Selain itu, Pasal 2 (3) UU 16/2025 tidak secara jelas mengatur apakah kepemilikan saham 99% oleh BPI Danantara tersebut harus dilakukan secara langsung oleh BPI Danantara, atau dapat dilakukan melalui *Holding* Operasional dan/atau *Holding* Investasi.

Dalam hal Pasal 2 (3) ditafsirkan bahwa kepemilikan 99% tersebut harus dilakukan secara langsung oleh BPI Danantara, maka pasal tersebut berpotensi menyebabkan *Holding Operasional* kehilangan kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset BUMN dan anak usaha BUMN karena *Holding Operasional* tidak lagi menjadi pemegang saham secara langsung di berbagai BUMN.

Selain itu, UU 16/2025 juga tidak mengatur ketentuan maupun penjelasan lebih lanjut mengenai apakah ketentuan kepemilikan saham 1% oleh Negara Republik Indonesia dan 99% oleh BPI Danantara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (3) UU 16/2025 berlaku juga bagi BUMN yang sebagian sahamnya telah dimiliki oleh pihak lain, termasuk publik melalui pasar modal untuk BUMN yang berstatuskan perusahaan terbuka.

Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana sangat diperlukan untuk mengklarifikasi struktur kepemilikan saham, khususnya bagi BUMN yang telah diprivatisasi.

Perlakuan Perpajakan atas Transaksi BPI Danantara, *Holding Investasi*, *Holding Operasional*, dan Entitas yang Dimilikinya

Di samping perubahan terhadap muatan yang sebelumnya telah diatur, UU 16/2025 juga mengatur muatan baru, salah satunya terkait perlakuan perpajakan khusus. Sebelumnya, perlakuan perpajakan khusus untuk BUMN sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (**PMK 81/2024**). Salah satu perlakuan perpajakan untuk BUMN dalam PMK 81/2024 adalah penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha oleh BUMN, dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Saat ini, Pasal 89A UU 16/2025 mengatur juga penerapan perlakuan perpajakan khusus terhadap transaksi-transaksi di bawah ini:

- (a) transaksi yang melibatkan BPI Danantara, *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan entitas yang dimilikinya; dan/atau
- (b) transaksi pihak ketiga yang bertransaksi dengan BPI Danantara, *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan entitas yang dimilikinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi di atas akan diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

Apabila dikaji lebih lanjut, ketentuan perlakuan perpajakan dalam Pasal 89A UU 16/2025 ini serupa dengan pengaturan perlakuan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (**UU Cipta Kerja**). Serupa dengan ketentuan dalam Pasal 89A UU 16/2025, Pasal 172 UU Cipta Kerja mengatur bahwa Lembaga Pengelola Investasi (**LPI**) mendapatkan perlakuan perpajakan khusus atas transaksi yang melibatkan LPI dan/atau entitas yang dimilikinya, baik transaksi secara langsung maupun tidak langsung.

Lebih lanjut, ketentuan perlakuan perpajakan untuk LPI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya (**PP 49/2021**), yang mengatur, di antaranya, perlakuan perpajakan atas pembentukan dana cadangan, bunga pinjaman, dividen, dan/atau pengalihan dan/atau perolehan harta. Dengan diaturnya Pasal 89A UU 16/2025, terdapat potensi bahwa peraturan pemerintah dengan muatan yang serupa akan disahkan untuk transaksi-transaksi yang melibatkan BPI Danantara, *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan entitas yang dimilikinya.

Isu Lainnya dalam Revisi UU BUMN

Persetujuan Menteri BUMN untuk Penugasan Khusus

Sebelum ditetapkannya UU 16/2025, terdapat dualisme prosedur penugasan khusus kepada BUMN dan anak usaha BUMN yang diatur dalam Pasal 66 UU 19/2003 dan Pasal 87C UU 1/2025. Pasal 66 UU 19/2003 mengatur bahwa setiap penugasan kepada BUMN harus mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri. Sementara itu, Pasal 87C (2) UU 1/2025 mengatur bahwa penugasan khusus kepada BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN perlu mendapatkan persetujuan Menteri BUMN terlebih dahulu, kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Melalui UU 16/2025, Pasal 87C (2) UU 1/2025 telah dihapus. Penghapusan ketentuan Pasal 87C ayat (2) UU 1/2025 tersebut dipandang sebagai upaya percepatan mekanisme penugasan khusus kepada BUMN dan Anak Usaha BUMN karena penugasan khusus hanya memerlukan persetujuan RUPS, dan dapat langsung ditetapkan oleh Presiden melalui peraturan pemerintah tanpa kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terpisah dari BP BUMN.

Perlu dicatat bahwa Pasal 66 UU 19/2003 tetap tidak dicabut secara eksplisit oleh UU 16/2025, sehingga Pasal 66 UU 19/2003 dan Pasal 87C UU 16/2025 tetap sama-sama berlaku. Implementasi lebih lanjut dari kedua rezim yang berbeda ini perlu diklarifikasi lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU 16/2025.

Penguasaan BP BUMN atas BUMN yang Ditetapkan sebagai Alat Fiskal

Sebelum ditetapkannya UU 1/2025, kewenangan selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan diberikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam perkembangannya, kewenangan tersebut dialihkan kepada Menteri BUMN berdasarkan PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan

Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (**PP 41/2003**).

Selanjutnya, beberapa peraturan pemerintah mengenai pendirian BUMN seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengecualikan keberlakuan PP 41/2003. Dengan demikian, wakil pemerintah sebagai pemegang saham/RUPS pada perusahaan-perusahaan tersebut tetap berada pada Menteri Keuangan.

Dalam pelaksanaan UU 1/2025, BUMN-BUMN tersebut tidak termasuk dalam BUMN yang dikonsolidasikan ke dalam BPI Danantara dan tetap sepenuhnya dimiliki pemerintah melalui Menteri Keuangan. Perubahan penjelasan Pasal 3A ayat (5) dapat diargumentasikan sebagai basis kebijakan sebelumnya dengan menyatakan bahwa BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dikecualikan dari kewenangan BP BUMN dan BPI Danantara selaku pemegang saham pada BUMN (walaupun perlu diklarifikasi lebih lanjut mengenai definisi dari *alat fiskal*).

Larangan Rangkap Jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri

Penjelasan Pasal 15B dan Penjelasan Pasal 27B UU 16/2025 menegaskan larangan bagi menteri dan wakil menteri untuk melakukan rangkap jabatan sebagai direksi atau dewan komisaris pada BUMN. Penegasan tersebut merupakan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang juga merupakan penegasan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri. Berdasarkan Pasal II UU 16/2025, jangka waktu penyesuaian mengenai larangan rangkap jabatan ini akan berlaku paling lambat sampai 28 Agustus 2027.

Kesimpulan: UU 16/2025 sebagai Penyesuaian Lanjutan atas Kerangka UU 1/2025

UU 16/2025 pada dasarnya merupakan *paket penyesuaian* terhadap kerangka kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam UU 1/2025. Sejumlah pokok kebijakan kunci dalam UU 1/2025 tetap dipertahankan dan dilanjutkan dengan penyesuaian kembali untuk beberapa kebijakan.

Namun demikian, UU 16/2025 juga memuat ketentuan yang berpotensi mengarahkan tata kelola BUMN kembali ke arah sebelum berlakunya UU 1/2025, khususnya terkait status penyelenggara negara bagi organ dan pegawai BUMN serta BPI Danantara, dan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN.

Sebaliknya, ketentuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan BPI Danantara, *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan entitas yang dimilikinya berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan BUMN ke depannya.

Di sisi lainnya, beberapa ketentuan dalam UU 16/2025 juga masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut melalui peraturan pelaksana. Salah satu di antaranya adalah perubahan komposisi kepemilikan saham BUMN yang diatur dalam UU 16/2025.

Secara keseluruhan, UU 1/2025 sendiri belum menjadi paket kebijakan yang lengkap bahkan setelah direvisi oleh UU 16/2025 mengingat sejumlah delegasi pengaturan lebih lanjut masih belum diterbitkan hingga pengesahan UU 16/2025. Dengan disahkannya UU 16/2025, penetapan peraturan turunan menjadi penting untuk melengkapi kerangka panduan tata kelola BUMN, serta menjawab beberapa isu-isu yang belum diatur secara lengkap baik dalam UU 16/2025 maupun sejak penetapan UU 1/2025.



Dalam masa transisi ini, menjadi lebih penting lagi bagi BUMN untuk terus menjaga tata kelola yang baik serta menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat kebijakan dan tindakan BUMN maupun pihak ketiga yang bertransaksi dengan BUMN berpotensi terdampak oleh berlakunya UU 16/2025 beserta peraturan pelaksananya yang masih akan disahkan.

Disclaimer:

This newsletter is intended for providing general information on the latest legal and/or regulatory issues. We have no intention to and do not: (i) provide any legal services to, and (ii) establish any client-attorney relationship with, anyone through this newsletter. We do not guarantee the completeness of all opinions stated in the newsletter and we shall not be liable in any way to you for using any materials contained in the newsletter. If you wish to follow up on any legal matter that is being discussed in this newsletter, kindly contact lawyers that are qualified to practice in Indonesia.

No one may use or reproduce, by any means, any media and materials contained in this newsletter without prior approval from UMBRA - Strategic Legal Solutions.

By reading this article or disclaimer, and/or entering into UMBRA's website, you acknowledge and entirely agree with the content of this disclaimer.